



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 98/PUU-XXIV/2026**

**Tentang
Ketidaksetaraan antara Pendidikan Non-Formal dengan Pendidikan Formal
dalam Sistem Pendidikan Nasional**

Pemohon	: Jangkung Sido Sentosa
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara	: Ketidaksetaraan antara pendidikan non-formal dengan pendidikan formal dalam Pasal 26 ayat (6) dan Pasal 35 ayat (1) UU 20/2003 melanggar hak untuk mengembangkan diri yang diatur Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; melanggar hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; dan melanggar hak atas pendidikan dalam Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	: Rabu, 29 April 2026.
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon adalah warga negara Indonesia, Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Aji Sakti Migunani, yang menganggap norma Pasal 26 ayat (6) dan Pasal 35 ayat (1) UU 20/2003 merugikan hak konstitusionalnya.

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 26 ayat (6) dan Pasal 35 ayat (1) UU 20/2003 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Terkait dengan syarat formal permohonan, Mahkamah menilai syarat formal terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025. Menurut Mahkamah pada dasarnya permohonan Pemohon telah disusun sesuai dengan sistematika atau format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025. Walaupun permohonan sudah memenuhi sistematika permohonan, namun Mahkamah setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon menemukan fakta hukum antara lain sebagai berikut:

1. Pada bagian kedudukan hukum, Pemohon tidak secara jelas menguraikan kualifikasi

kedudukan hukumnya. Di satu sisi Pemohon menjelaskan kedudukan hukumnya sebagai Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Aji Sakti Migunani, namun di sisi lain Pemohon juga menjelaskan kedudukan hukumnya sebagai pendidik/tutor yang terhalangi aksesnya untuk menempuh pendidikan profesi guru. Kualifikasi kedudukan hukum Pemohon ini penting karena akan menentukan anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon. Kedua kualifikasi ini menurut Mahkamah seharusnya tidak diuraikan bersama karena menyebabkan kekaburan dalam memahami maksud permohonan Pemohon.

Apabila Pemohon mengkualifikasi kedudukan hukumnya sebagai badan hukum PKBM Aji Sakti Migunani yang diwakili oleh Pemohon sebagai Kepala PKBM, maka seharusnya Pemohon menjelaskan dan membuktikan bahwa dirinya berhak mewakili PKBM Aji Sakti Migunani. Demikian halnya jika Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia, seharusnya ditegaskan apakah Pemohon merupakan Kepala PKBM Aji Sakti Migunani yang mengkoordinasi para pendidik/tutor di PKBM Aji Sakti Migunani, ataukah sebagai perorangan yang berprofesi sebagai pendidik/tutor di PKBM Aji Sakti Migunani. Tidak jelasnya uraian kualifikasi kedudukan hukum Pemohon *a quo* menurut Mahkamah menyebabkan ketidakjelasan uraian anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon.

2. Terhadap petitum permohonan, Mahkamah menemukan hal sebagai berikut:
 - a. rumusan petitum angka 4 tidak lazim dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi karena tidak memohonkan pembatalan ataupun pemaknaan norma tertentu, tidak pula dilekatkan pada norma Pasal 26 ayat (6) dan Pasal 35 ayat (1) UU 20/2003 yang dimohonkan pengujian.
 - b. jika dikaitkan dengan petitum angka 2 dan petitum angka 3, maka petitum angka 5 adalah bentuk pengulangan yang tidak lazim dinyatakan dalam petitum dan menimbulkan kontradiksi. Di satu sisi Pemohon memohon norma Pasal 26 ayat (6) dan Pasal 35 ayat (1) UU 20/2003 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 (petitum angka 2 dan angka 3), sementara di sisi lain Pemohon memohon agar norma Pasal 26 ayat (6) dan Pasal 35 ayat (1) UU 20/2003 dinyatakan tetap berlaku (tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945) sepanjang dimaknai sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (petitum angka 5). Di samping itu, tidak jelas pula maksud dari frasa “putusan Mahkamah Konstitusi ini” dalam rumusan petitum angka 5.

Oleh karena terdapat ketidakjelasan uraian bagian kedudukan hukum dan adanya rumusan petitum yang saling kontradiktif serta tidak lazim yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 51A ayat (5) UU MK dan Pasal 68 PMK 7/2025, maka Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*). Selanjutnya dalam amar putusan Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.